



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 88 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 92 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTARPROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya lintas penyeberangan Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, dan Teluk Gurita-Ilwaki sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi, perlu dilakukan penambahan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 177 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KM 177 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 92 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTARPROVINSI.

- PERTAMA** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 177 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi, dengan menambah 3 (tiga) tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi, yaitu:
- a. lintas Jangkar-Lembar dalam matrik angka 66;
 - b. lintas Jangkar-Kupang dalam matrik angka 67; dan
 - c. lintas Teluk Gurita-Ilwaki dalam matrik angka 68,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dievaluasi paling lama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
7. Gubernur Maluku;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KM 88 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 92
 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS
 ANTARPROVINSI

66 Lintas Penyeberangan : JANGKAR – LEMBAR
 J a r a k : 152 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	100,000
2	Bayi	Rp. / orang	11,800
B	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	112,000
2	Golongan II	Rp. / Unit	199,000
3	Golongan III	Rp. / Unit	399,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1,199,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1,179,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2,153,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2,165,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3,461,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3,498,000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4,599,000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6,465,000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7,882,000

67 Lintas Penyeberangan : JANGKAR – KUPANG
 J a r a k : 610 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	246,000
2	Bayi	Rp. / orang	26,100
B	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	274,000
2	Golongan II	Rp. / Unit	491,000
3	Golongan III	Rp. / Unit	846,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2,576,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2,659,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4,645,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4,694,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7,848,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6,981,000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	9,142,000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12,756,000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	18,420,000

68 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA – ILWAKI
 J a r a k : 126 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	23,800
2	Bayi	Rp. / orang	2,800
B	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	32,800
2	Golongan II	Rp. / Unit	57,800
3	Golongan III	Rp. / Unit	124,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	374,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	381,800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	708,800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	705,600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1,180,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1,179,600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1,540,600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1,984,600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2,391,600

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO